



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 14 /Pid.B/2014/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

1 Nama lengkap : AHMAD M. ALS SEMES AK MONYONG ;

Tempat lahir : Pungkit ;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 27 November 1976 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 02 RW 01 Dsn Pungkit Beru Ds. Pungkit Kec. Lopok Kab
Sumbawa ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

2 Nama lengkap : AGUS SALIM ALS AGUS AK. SYAMSUDDIN DAUD ;

Tempat lahir : Pungkit ;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/15 Agustus 1980 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT 01 RW 03 Dsn Pungkit Beru B Ds. Pungkit Kec. Lopok Kab.
Sumbawa ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : tani ;

3 Nama lengkap : JONI PRANATA ALS JON AK SYAMSUDDIN DAUD

Tempat lahir : Pungkit ;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 24 Januari 1988 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 02 RW. 01 Dsn. Pungkit A. Ds. Pungkit Kec. Lopok Kab.
Sumbawa ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. AHMAD M. ALS. SEMES AK MONYONG

- Penyidik tanggal 25 Oktober 2013, nomor : SP.Han/18/X/2013 Polsek Lape, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2013, Nomor : 186/P.2.13/Ep.1/11/2013 sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 103/Pen.Pid/2013/PN.SBB sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;-----
- Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2014, No : Print-23/P.2.13/Epp.2/01/2014 sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 15/ Pen.Pid/2014/PN-SBB sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 Februari 2014 nomor : 36/Pen.Pid/2014/PN.SBB sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;-----

2. AGUS SALIM ALS AGUS AK. SYAMSUDDIN DAUD

- Penyidik tanggal 25 Oktober 2013, nomor : SP.Han/19/X/2013 Polsek Lape, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2013, Nomor : 187/P.2.13/Ep.1/11/2013 sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 104/Pen.Pid/2013/PN.SBB sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;-----
- Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2014, No : Print-24/P.2.13/Epp.2/01/2014 sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 16/ Pen.Pid/2014/PN-SBB sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 Februari 2014
 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 Februari 2014
 nomor : 36/Pen.Pid/2014/PN.SBB sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal
 22 April 2014 ;-----

3. JONI PRANATA ALS JON AK SYAMSUDDIN DAUD

- Penyidik tanggal 25 Oktober 2013, nomor : SP.Han/20/X/2013 Polsek Lape, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2013, Nomor : 188/P.2.13/Epp.1/11/2013 sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 105/Pen.Pid/2013/PN.SBB sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;-----
- Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2014, No : Print-25/P.2.13/Epp.2/01/2014 sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 17/Pen.Pid/2014/PN-SBB sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 Februari 2014 nomor : 38/Pen.Pid/2014/PN.SBB sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;-----

Bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 14/Pen. Pid/2014/PN-SBB tanggal 23 Januar 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;--
2. Berkas perkara Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.SBB. atas nama terdakwa AHMAD M. ALS SEMES AK. MONYONG, DKK ;-----

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Keterangan saksi- saksi ; -----
3. Keterangan para terdakwa ;-----
4. Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada para terdakwa sebagai berikut :



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- 1 **Menyatakan terdakwa I. AHMAD M ALS SEMES AK MONYONG, Terdakwa II. AGUS SALIM ALS AGUS AK SYAMSUDDIN DAUD dan Terdakwa III. JONI PRANATA ALS JON AK SYAMSUDDIN DAUD masing –masing terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.**
- 2 **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AHMAD M ALS SEMES AK MONYONG, Terdakwa II. AGUS SALIM ALS AGUS AK SYAMSUDDIN DAUD dan Terdakwa III. JONI PRANATA ALS JON AK SYAMSUDDIN DAUD masing –masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**
- 3 **Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
- 4 **Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;**
- 5 **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) buah Mesin Traktor Kubota warna orange – hitam, lampu dengan pecah samping kiri dibagian kiri dan kanan tengki mesin ada tulisan DIRECT INJECTION, SUPER POWER, RD 85 DI-1T;
Dikembalikan kepada Sdr. Abdul Latif Als Leto Ak Halidi.
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang sekitar 2 (dua) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 **Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengajukan pembelaanya (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa telah mengakui terus terang dan telah menyesal atas perbuatannya, namun terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga para terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut maka para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Sumbawa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa mereka terdakwa I. AHMAD M LAS SEMES AK MONYONG bersama terdakwa II. AGUS SALIM ALS AGUS AK SYAMSUDDIN DAUD dan terdakwa III. JONI PRANATA ALS JON AK SYAMSUDDIN DAUD pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di menuju rumah sawah milik Sdr. Tajuddin Ahum Als Karondong di Orong Punik Ds. Pungkit Kec. Lopok Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 Wita saat Terdakwa I sedang berada di rumah terdakwa II membicarakan tentang rencana pencurian mesin traktor milik Sdr. Abdul Latif Als Leto Ak Halidi. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah sawah milik Sdr. Tajuddin Ahum Als Karondong Ak Ahum tempat disimpannya mesin traktor milik Sdr. Abdul Latif Als Leto. Sesampainya di sawah milik Sdr. Tajuddin Ahum Als Karondong yang dikelilingi oleh pagar kayu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melompati pagar kemudian menuju ke kolong rumah sawah tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II membongkar dudukan baut mesin di traktor tersebut dengan menggunakan kunci pas 17 yang dibawa oleh terdakwa I. Setelah 4 (empat) baut dudukan terlepas dari rangka traktor kemudian mesin traktor merk Kubota warna orange – hitam tersebut terdakwa I dan terdakwa II angkat dan menurunkannya ke tanah. Karena mesin tersebut berat, lalu terdakwa I menelpon terdakwa III untuk datang ke rumah sawah milik Sdr. Tajuddin Ahum Als Karondong sambil membawa parang untuk membantu mengangkat mesin curian tersebut. Beberapa saat kemudian terdakwa III datang ke rumah sawah milik Sdr. Tajuddin Ahum Als Karondong, kemudian terdakwa I membawa sebuah batang bambu sambil menghampiri terdakwa III lalu bambu tersebut dipotong kira – kira sepanjang 2 (dua) meter dengan



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan parang yang sudah oleh terdakwa III. Kemudian parang tersebut diberikan kepada terdakwa II untuk memotong tali nilon kira – kira sepanjang 4 (empat) meter menjadi 2 (dua) bagian. Kemudian kedua tali tersebut diikat di masing – masing pinggir mesin traktor dipikul dengan menggunakan sebuah batang bambu secara bergantian keluar areal sawah.

Bahwa 1 (satu) buah mesin traktor merk Kubota warna orange – hitam tersebut terdakwa I jual kepada Sdr. Abudin Als Repong Ak H. Ahmad dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagikan kepada masing – masing terdakwa dengan pembagian yaitu terdakwa I mendapat Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapat Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa III mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. Abdul Latif Als Leto Ak Halidi. Akibat kejadian tersebut kerugian yang Sdr. Abdul Latif Als Leto Ak Halidi alami yakni sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa mereka terdakwa I. AHMAD M LAS SEMES AK MONYONG bersama terdakwa II. AGUS SALIM ALS AGUS AK SYAMSUDDIN DAUD dan terdakwa III. JONI PRANATA ALS JON AK SYAMSUDDIN DAUD pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di menuju rumah sawah milik Sdr. Tajuddin Ahum Als Karondong di Orong Punik Ds. Pungkit Kec. Lopok Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 Wita saat Terdakwa I sedang berada di rumah terdakwa II membicarakan



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAEFUDDIN ALS TRIK AK MUSTARAM, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian mesin traktor merk Kubota milik sdr kandung saksi yaitu sdr H. LATIF.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 wita, di orong punik Desa Pungkit Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Jadi saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi saksi diberitahu oleh sdr IRAWANSYAH bahwa mesin milik H. LATIF yang sedang ia pakai telah hilang dicuri orang pada malam harinya sekitar pukul 22.00 wita.
- Bahwa setelah lebih kurang seminggu berlalu saat sdr H. LATIF mencari mesin tersebut ke wilayah Desa Ranan dan menemukan mesin dengan ciri-ciri yang sesuai dengan mesin miliknya di rumah sdr MUHAMMAD di Ds Ranan Kec Ropang Kab Sumbawa yang telah digunakan sebagai mesin gelondong untuk mengolah emas.
- Bahwa setelah sdr H. LATIF mengetahui keberadaan mesin tersebut, sdr H. LATIF langsung menghubungi saksi dan memberitahukan tentang keberadaan mesin tersebut di rumah sdr MUHAMMAD di Ds Ranan Kec Ropang Kab Sumbawa kemudian saksi langsung menuju ke Polsek Lape Lopok untuk membuat Laporan untuk ditindak lanjuti.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya semuanya.

2. Saksi ABDUL LATIF ALS H. LETO AK HALIDI, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian mesin traktor merk Kubota milik saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 wita, di orong punik Desa Pungkit Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 Wita datang sdr. KARONDONG ke rumah kemudian memberitahukan saksi kalau mesin traktor milik saksi yang saksi letakkan di bawah kolong rumahnya yakni di lokasi orong Punik wilayah Dsn. Pungkit Beru Ds. Pungkit Kec. Lopok Kab. Sumbawa telah hilang mesinnya dan yang tersisa tinggal rangkanya.
- Bahwa setelah beberapa hari saksi mencari, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 Wita di lokasi gelondongan di tempat tambang rakyat di Ds. Ranan



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Ropang ke. Sawa. Saksi melihat di gelondongan yang mengelola batu berkadard emas di wilayah tambang rakyat Ds. Ranan kec. Ropang ada satu buah mesin yang sama persis dengan ciri-ciri mesin saksi yang hilang, kemudian saksi mencari orang pemilik gelondongan tersebut tentang darimana mesin saksi tersebut sehingga berada di tempatnya.

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan salah satu warga Ds. Ranan kec. Ropang, kemudian salah satu warga tersebut menjelaskan kepada saksi kalau mesin tersebut di titip oleh Sdr. Repong kepadanya, dan mengenai darimana sdr. Repong mendapatkan mesin tersebut orang tersebut tidak mengetahuinya.
- Bahwa setelah saksi mengetahui tentang keberadaan mesin saksi tersebut saksi menelpon sdr. SAEFUDDIN ALS TRIK supaya melapor ke Polsek Lape Lopok tentang hal tersebut. Keesokan harinya yakni pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2013 saksi melaporkan hal tersebut ke pemerintah Ds. Ranan. Dan dari pemerintah Ds. Ranan mengambil mesin saksi tersebut kemudian menyerahkan mesin tersebut kepada kepolisian sektor Lape Lopok .
- Bahwa kerugian yang saksi alami yakni sekitar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) karena mesin tersebut sudah saksi pakai selama empat tahun dan kalau harga yang barunya yakni sekitar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya semuanya.

3. Saksi ABUDIN ALS REPONG AK H. AHMAD, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian mesin traktor merk Kubota.
- Bahwa mesin tersebut saksi bayar dari Sdr. SEMES pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 di persimpangan menuju Ds. Lito wilayah Ds. Pungkit Kec. Lopok Kab. Sumbawa, kemudian mesin tersebut saksi bayar dari sdr. SEMES dengan harga sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tanpa kwitansi.
- Bahwa setelah kami sepakat tentang harga dari mesin tersebut melalui Hp kami sepakat kalau keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 17 oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita bertemu di persimpangan menuju Ds. Lito dan sepakat kalau di persimpangan menuju Ds. Lito wilayah ds. Pungkit saksi akan memberikan uangnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita bertemu di persimpangan menuju Ds. Lito dan sepakat kalau di persimpangan menuju Ds. Lito wilayah ds. Pungkit, saksi bertemu dengan sdr. SEMES yang dimana mesin tersebut



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung membayar mesin tersebut kepada sdr. SEMES seharga Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah), Sdr. SEMES setelah menerima uang tersebut langsung pulang, kemudian saksi dan sdr. KANDING saat itu yang memang sebelumnya sudah berniat untuk membawa mesin tersebut ke Ds. Ranan Kec. Ropang ke tempat gelondongan saksi dan juga di ds. Ranan Kec. Ropang saksi ada usaha menggali batu yang berkadar emas atau tambang rakyat.

- Bahwa jadi mesin tersebut saksi simpan di rumahnya sdr. MAJID warga ds. Ranan kec. Ropang karena sdr. MAJID adalah teman saksi berusaha dan juga pamilik lahan tempat tambang rakyat tersebut, sedangkan gelondongannya kami bawa ke lokasi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 oktober 2013 sekitar 23.00 Wita yang waktu itu saksi berada di atas gunung di tempat lokasi tambang rakyat, saksi mendapat informasi kalau ada datang orang dari Ds. Pungkit Kec. Lopok mengaku kalau mesin yang saksi bayar di tempat sdr. SEMES adalah mesin miliknya, sehingga saksi langsung turun dari gunung dan sekitar jam 03.00 hari Selasa tanggal 22 oktober 2013 karena jarak dari kampung dengan lokasi tambang sampai di Ds. Ropang, dan saksi langsung ke rumahnya sdr. MAJID tempat saksi menitip mesin tersebut.
- Bahwa setelah di rumahnya sdr. MAJID saksi melihat banyak warga pungkit yang ingin membawa mesin tersebut.karena warga Ds. Pungkit ingin membawa mesin tersebut sehingga saksi mengarahkannya supaya memberitahukan pemerintah Ds. Ranan kec. Ropang kab. Sumbawa.setelah minta izin kepada pemerintah Ds. Mesin tersebut kemudian di bawa pulang oleh warga Ds. Pungkit Kec. Lopok. Dan saat itu kepala ds. Ranan membuat surat penyerahan mesin tersebut kepada kepala Ds. Pungkit Kec. Lopok.
- Bahwa sebelum penyerahan tersebut saksi mendapat informasi dari warga Ds. Pungkit yang mengakui mesin tersebut, namun sebelumnya saksi sempat bertanya kepadanya bagaimanakah ciri-ciri dari mesin kemudian orang yang mengakui mesin tersebut menyebutkan ciri dari mesin tersebut dan sesuai dengan ciri mesin yang saksi bayar dari sdr. SEMES sehingga melalui pemerintah Ds. Saksi memberikan mesin tersebut.
- Bahwa setelah ada penyerahan, saksi menjelaskan kepada warga Ds. Pungkit kalau mesin tersebut saksi bayar dari sdr. SEMES dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan sdr. SEMES mengaku kalau mesin tersebut adalah mesin orang tasik yang kerja di mesin gelondongan di Ds. Langam. Kec. Lopok. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 oktober 2013 saksi mendapat panggilan dari Polsek lape Lopok mengenai pencurian mesin di Ds. Pungkit, dan setelah di sector lape Lopok saksi baru mengetahui kalau mesin yang saksi bayar dari sdr. SEMES adalah mesin yang di dapat oleh sdr. SEMES dari hasil Curian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Sdr. SEMES melakukan pencurian mesin tersebut, namun setelah di sektor Lape lopok saksi baru mengetahui



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Warga Ds. Pungkit Beru Ds. Pungkit Kec. Lopok yakni Sdr. H.LATIF, dan sdr. SEMES melakukan pencurian mesin tersebut yakni pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 20.00 wita di sawah miliknya sdr. KARONDONG di Orong Punik wilayah dsn. Pungkit Beru ds. Pungkit kec. Lopok kab. Sumbawa.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya semuanya.

4. Saksi TAJUDDIN AHUM ALS KARONDONG AK AHUM, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan sehubungan dengan mesin traktor milik Sdr. H. LATIF telah hilang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar jam 14.00 Wita saksi ke sawah saksi yakni di lokasi Orong Punik wilayah Dsn. Pungkit Beru Ds. Pungkit Kec. Lopok Kab. Sumbawa .setelah saksi di sawah saksi melihat mesin traktor milik sdr. H. LATIF yang di letakkan atau di simpan di bawah kolong rumah sawah saksi mesinnya telah hilang dari rangkanya, yang mana sehari-hari saksi ke sawah mesin traktor tersebut masih ada di bawah kolong rumah sawah saksi.
- Bahwa setelah di Ds. Ranan Kec. Ropang kami keliling di sekitar Ds. Ranan di tempat sekitar lokasi tambang rakyat yang memasang mesin gelondongan. Setelah kami keliling kemudian ada satu buah mesin di salah satu warga Ds. Ranan yang belum di pasang atau di cor dengan semen di pergunakan sebagai mesin gelondongan,sama persis ciri-ciri mesin Sdr. H. LATIF yang hilang di sawah saksi.
- Bahwa kemudian kami mencari pemilik dari mesin tersebut dan menanyakannya darimanakah mesin tersebut di dapatnya, dan kami saat itu memberitahukannya kalau mesin tersebut sama persis dengan ciri mesin yang hilang di sawah saksi yakni milik sdr. H. LATIF. Warga Ds. Ranan Kec. Ropang tersebut memberitahukan kami bahwa mesin tersebut di bawa oleh sdr. REPONG. Dan di terima dari sdr. Sdr. Sdr. AHMAD ALS SEMES.
- Bahwa setahu saksi ciri – ciri dari Mesin tracktor tersebut yaitu Mesin Tracktor warna Orange - Hitam Merk Kubota.
- Bahwa rumah sawah milik saksi tersebut apabila malam hari tidak ada orang yang tidur atau tinggal, namun saksi tiap hari tetap ke sawah dan tiap sore saksi pulang kerumah di kampung, kemudian saksi sering menginap dirumah sawah apabila panen.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya semuanya.

5. Saksi KADIR JAELANI ALS KANDING ALS ADING AK BATE, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengemukakan bahwa saksi telah membantu Sdr.REPONG mengangkat Mesin Tractor ke atas Mobil truk.

- Bahwa Setahu saksi pemilik Mesin Tractor tersebut yaitu Sdr. SEMES warga Ds.Pungkit kemudian Mesin tersebut di beli oleh sdr. REPONG seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), selanjutnya Mesin Tractor tersebut akan di bawah ke Ds.Ranan Kec.Ropang Kab.Sumbawa.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita di Simpangan Lito Ds. Pungkit Kec. Lopok Kab. Sumbawa. saat itu sekitar jam 08.00 wita, saksi sedang berada di rumah saksi kemudian ada datang Sdr. REPONG dan mengajak saksi untuk membantu menaiki peralatan Glondongan sekaligus menaiki mesin Tractor tersebut ke atas Mobil truk tujuan Ds.Ranan Kec. Ropang Kab. Sumbawa, dan nanti juga sekaligus kita berangkat mengantar peralatan Glondongan / Mesin Tractor tersebut dan setelah itu nanti kita naik ke lokasi gunung untuk mencari batu yang ada kadar emasnya di Ds. Ranan tersebut.
- Bahwa selanjutnya saat itu juga saksi menyanggupinya dan kemudian saksi bersama Sdr. REPONG berangkat dengan menggunakan sepeda motor saksi dan setelah sampai di simpangan lito tersebut dan ternyata sudah ada sdr.SEMES sedang berdiri di pinggir jalan tersebut, selanjutnya saksi berhenti dan saat itu juga Sdr. REPONG langsung berkata kepada Sdr. SEMES “ Mana Mesin itu “ di jawab oleh Sdr. SEMES “ Ini sambil menunjukan Mesin Tractor tersebut yang ada di sampingnya tepatnya di peralatan Glondongan milik Sdr. REPONG tersebut.
- Bahwa selanjutnya kami berdiri di pinggir jalan tersebut sambil menunggu tumpangan Mobil Truk yang tujuan ke Ds.Ranan tersebut namun saat itu juga saksi melihat sdr. REPONG sedang menghitung uangnya, dan menyerahkan kepada sdr. SEMES, yaitu uang pembelian Mesin Tractor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya setelah sdr.SEMES menerima uang dari Sdr. REPONG tersebut selanjutnya Sdr. SEMES langsung pergi dari lokasi simpangan lito untuk pulang ke Ds.Pungkit.
- Bahwa setahu saksi ciri – ciri dari Mesin tractor tersebut yaitu Mesin Tractor warna Orange - Hitam Merk Kubota 8,5 PK .
- Bahwa setelah saksi di Kantor Polisi baru saksi mengetahui persis bahwa pemilik Mesin Tractor tersebut adalah H.LETO, warga Ds.Pungkit Kec.Lopok dan Mesin Tractor tersebut telah di curi oleh Sdr.SEMES kemudian di jual kepada Sdr. REPONG.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya semuanya.

6. Saksi SAIFULLAH ALS EFUL AK JAMALUDDIN, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan sehubungan dengan hilangnya mesin traktor milik saksi H. LATIF.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mesin traktor milik saksi H. LATIF telah hilang yakni pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar jam 20.00 Wita di sawah miliknya yakni di lokasi Orong Punik Wilayah Dsn. Pungkit Beru Ds. Pungkit Kec. Lopok Kab. Sumbawa.
- Bahwa setelah terjadi pencurian tersebut saksi bersama pemilik mesin yakni saksi H. LATIF melakukan pencarian selama satu minggu namun tidak juga menemukan mesin tersebut Dan ddari setelah terjadi pencurian tersebut saksi bersama pemilik mesin yakni saksi H. LATIF melakukan pencarian selama satu minggu namun tidak juga menemukan mesin tersebut dan setelah melakukan pencarian selama satu minggu kami menemukan mesin tersebut di Rumah warga Desa Ranan Kec. Ropang.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya semuanya.

7. Saksi SAHABUDDIN ALS UDIN AK M TAHIR, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan sehubungan dengan hilangnya mesin traktor milik saksi H. LATIF.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mesin traktor milik saksi H. LATIF telah hilang yakni pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar jam 20.00 Wita di sawah miliknya yakni di lokasi Orong Punik Wilayah Dsn. Pungkit Beru Ds. Pungkit Kec. Lopok Kab. Sumbawa.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 Saksi bersama saksi H. LATIF dan beberapa warga lainnya melakukan pencarian ke desa ranan kec. Ropang karena di sana banyak terdapat mesin gelondongan yang di gunakan untuk mengelola batu yang mengandung logam mulia (emas).
- Bahwa setelah saksi dan saksi H. LATIF dan beberapa warga lainnya sampai di Desa Ranan Kec. Ropang langsung melakukan pencarian dan saksi H.LATIF menemukan mesin tersebut di rumah salah satu warga desa Ranan Kec. Ropang, dan setelah itu saksi H. LATIF langsung melaporkan hal tersebut kepada pemerintah desa setempat dan setelah melaporkanya pemerintah desa langsung mengamankan mesin tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 pemerintah Desa Ranan langsung menyerahkan mesin tersebut kepada saksi H.LATIF, dan selanjutnya mesin tersebut di bawah pulang ke desa pungkit dan selanjutnya di serahkan kepada pihak kepolisian polsek Lape Lopok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar keterangan dari saksi H. LATIF bahwa mesin tersebut di bawah oleh saksi REPONG warga Desa Lito kec. Moyo hulu, yang di beli dari tersangka SEMES warga Dusun pungkit Beru Desa Pungkit Kec. Lopok.
- Bahwa setelah saksi di periksa di kantor polisi, saksi baru mengetahui persis siapa yang pelaku dari pencurian tersebut yakni tersangka SEMES, tersangka AGUS, tersangka JON masing – masing beralamt di Desa Pungkit Kec. Lopok.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya semuanya.

8. Saksi ARDIYANSYAH ALS YAN AK SAGUNI IBRAHIM, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan sehubungan sehubungan dengan tersangka SEMES mengajaknya untuk mengangkut mesin.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 22.00 Wita di pinggir jalan dekat jembatan kecil di pinggir kampung arah ke kec. Lantung.
- Bahwa Saksi tidak tau persis ciri-ciri dari mesin tersebut karena saat di naikkan ke atas bak truk yang saksi bawa mesin tersebut saksi tidak melihatnya dan saksi hanya duduk di kepala truk.
- Bahwa bahwa sebelumnya tersangka SEMES menelponnya untuk mengangkut kayu ke Ds. Ropang kemudian setelah di pinggir jalan dekat jembatan pinggir kampung yang menuju ke Kec. Lantung tersangka SEMES menaikkan mesin tersebut kemudian tersangka SEMES minta tolong kepadanya supaya mengantar mesin tersebut dulu menuju ke Ds. Lito Kec. Moyo Hulu kab. sumbawa.
- Bahwa Setelah mesin tersebut di naikkan kemudian tersangka SEMES, tersangka JON dan tersangka AGUS langsung naik ke atas bak Truk, dan dalam perjalanan tepatnya di persimpangan Ds. Lito dan Ds. Lantung tersangka SEMES teriak dari atas bak truk supaya berhenti, kemudian minta tolong kepadanya supaya mesin yang di naikkan tersebut untuk mengantarnya ke Ds. Lito Kec. Moyo Hulu.
- Bahwa Setelah di Ds. Lito tersangka SEMES menghentikan memberitahukannya supaya berhenti di pinggir jalan kampung di dalam Ds. Lito Kec. Moyo Hulu. Kemudian saksi lihat di pinggir jalan ada ada beberapa orang yang saksi tidak kenal sudah menunggu kemudian berhenti dan mesin tersebut di turunkan oleh tersangka SEMES , tersangka JON dan tersangka AGUS dan juga di bantu oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal di pinggir jalan. Saat itu saksi tidak turun dari atas kepala truk, dan saksi tidak melihat atau tanda orang-orang yang membantu tersangka SEMES menurunkan mesin tersebut, namun yang saksi tau persis yang menurunkan mesin tersebut yakni tersangka JON, tersangka AGUS dan tersangka SEMES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah mesin tersebut di turunkan saksi membalik truk kemudian tersangka SEMES naik ke atas truk duduk di kepala truk sedangkan tersangka JON dan tersangka AGUS naik di belakang atas bak truk. kemudian saat itu setelah menurunkan mesin karena saat itu terketuk hatinya kalau mesin tersebut di naikkan dan di bawa malam hari sehingga saat itu saksi tidak berkata apapun kepada tersangka SEMES yang duduk di sampingnya, saksi pokus menyetir dan saat dalam perjalanan tersangka SEMES memberikan saksi uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) menjelaskan kepadanya kalau uang tersebut adalah ongkos truk.

- Bahwa Saat itu karena saksi merasa khawatir kalau mesin tersebut tidak jelas sehingga uang yang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) tersebut di kembalikan kepada tersangka SEMES, karena ongkos tersebut terlalu banyak dan menurut saksi tidak wajar, dan di dalam hatinya sudah merasa takut siapa tau mesin tersebut di dapat dari hasil curian. kemudian saksi langsung memutar setir ke arah kampung dan tidak jadi naik ke Ds. Ropang karena perasaannya tidak enak, setelah di kampung kemudian tersangka SEMES turun di dalam kampung bersama tersangka JON dan tersangka AGUS dan kemudian saksi langsung pulang tidur ke rumah mertuanya.
- Bahwa Kemudian keesokan harinya yakni pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 Wita saksi mendengar informasi dari dalam kampung bahwa mesin traktor milik saksi H.LATIF telah hilang yang posisinya di letakkan di sawah saksi KARONDONG.
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 wita saksi di panggil oleh Polsek Lape Lopok mengenai terjadinya pencurian mesin traktor milik saksi H. LATIF, setelah di sektor Lape Lopok saksi baru mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian mesin traktor milik saksi H. LATIF yang di letakkan di sawahnya saksi KARONDONG adalah tersangka SEMES, tersangka JON dan tersangka AGUS yang mana mesin tersebut tersangka SEMES mengajaknya atau minta tolong kepadanya supaya mengantarnya ke Ds. Lito Kec. Moyo Hulu, kemudian mesin tersebut di temukan oleh pemiliknya yakni saksi H. LATIF di salah satu warga Ds. Ranan Kec. Ropang Kab. Sumbawa.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya semuanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHMAD M. ALS SEMES AK MONYONG :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober sekitar jam 20.00 Wita di sawah miliknya sdr KARONDONG di Orong



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id Beru Ds Pungkit Kec Lopok Kab Sumbawa bersama dengan Sdr. Agus dan Sdr. Jon.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa berada dirumahnya sdr AGUS untuk ngobol ngobrol yang kemudian kami sepakat untuk melakukan pencurian mesin traktor milik sdr H LATIF yang berada di sawahnya sdr KARONDONG dan rencananya pencurian itu akan kami lakukan esok harinya yaitu hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 saat malam hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 Wita, ada datang sdr AGUS kerumah terdakwa dan menanyakan apakah jadi melakukan pencurian dan terdakwa jelaskan jadi dan kemudian kami berdua berangkat dengan jalan kaki menuju ke orong punik yang jaraknya dengan kampung sekitar 2,5 KM.
- Bahwa sekitar satu jam jalan kaki yaitu sekitar jam 20.00 Wita, akhirnya kami berdua sampai di sawahnya sdr KARONDONG yaitu sampai di rumah sawah dan kemudian terdakwa dan sdr AGUS membongkar baut dudukan mesin di traktor tersebut dengan kunci pas 17 yang terdakwa bawa dimana sdr AGUS yang membongkar sedangkan terdakwa yang memegang baut di bawahnya.
- Bahwa selang 30 menit kemudian baut baut berjumlah empat buah telah lepas dari dudukan atau rangka traktor dan kemudian mesin tersebut kami berdua angkat dan turunkan ke tanah . dan karena mesin tersebut berat kemudian terdakwa menelpon sdr JON (adiknya sdr AGUS) untuk datang menyusul ke tempat kami yaitu di sawahnya sdr KARONDONG di orong punik sambil membawa parang untuk membantu kami mengangkat mesin traktor sekaligus terdakwa meminta tolong untuk mencari bambu saat dia datang menemui kami.
- Bahwa sambil menunggu sdr JON, kemudian terdakwa dan sdr AGUS diam di dekat mesin traktor dan seingat terdakwa sekitar kurang dari satu jam, ada suara sdr JON yang memanggil terdakwa dari luar pagar, dimana dapat terdakwa jelaskan kalau jarak rumah sawah dengan pagar sekitar 10 (sepuluh) meter saja, dan akhirnya terdakwa jalan menemui sdr JON sambil terdakwa membawa bambu kering yang terdakwa dapatkan di samping rumah sawah yang lumayan panjang untuk di potong dengan parangnya sdr JON, dan setelah bambu kering selesai terdakwa potong yaitu panjangnya dua meter kemudian terdakwa kembali ke tempat mesin traktor dengan terdakwa membawa juga parangnya sdr JON.
- Bahwa sawah sdr KARONDONG luasnya sekitar 1 Ha, dan terdapat pagar keliling dengan kayu dan bambu dan juga ada pintu masuknya yang di taruh bambu dan kayu duri di pintu masuk tersebut dan kami saat itu lompat melalui pagar yang tiang kayunya telah rebah dan kami keluar dari sawah tersebut lewat jalan yang sama , dan sebagaimana keterangan terdakwa di atas bahwa jarak rumah sawah dengan pagar tempat terdakwa keluarkan mesin yaitu 10 meter.
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr JON di luar pagar kemudian akhirnya kami bertiga memikul mesin traktor itu secara bergantian dengan membawa potongan bambu yang terdakwa potong untuk cadangan siapa tahu yang satunya patah.
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita akhirnya kami sampai di pinggir jalan dekat jembatan kecil di pinggir kampung arah ke Kec Lantung dan kami sembunyikan di pinggir pagar dan kemudian terdakwa menelpon sdr ARDIANSYAH yang pekerjaannya sehari hari sebagai supir truk dan tinggal di Ds Langam untuk datang ke tempat terdakwa dengan alasan untuk terdakwa ajak mengambil kayu rumah di Ds Kec Ropang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang seling dengan jam kemudian ada datang truk bersama sdr ARDIANSYAH dan juga ada sdr SAMBI yang ikut di truk tersebut, dan kemudian terdakwa jelaskan kalau akan antar dulu mesin traktor ke Ds Lito kec Moyo Hulu dan nanti baru ambil kayu rumah ke Kec. ropang dan pertamanya sdr ARDIANSYAH tidak mau namun karena terdakwa paksa sehingga diapun mau dan kemudian mesin tersebut terdakwa naikkan ke atas truk dengan di bantu sdr AGUS dan sdr JON, sedangkan sdr ARDIANSYAH sama sekali tidak turun dari atas truk .
- Bahwa memang sdr ARDIANSYAH sempat bertanya siapakah pemilik mesin tersebut sehingga sempat dia tidak mau membawa mesin tersebut namun karena terdakwa jelaskan kalau dia tidak usah tahu siapa pemiliknya dan nanti setelah turun mesin itu baru mengangkut kayu rumah baru sdr ARDIANSYAH mau membawa mesin traktor tersebut.
 - Bahwa sesampainya di Ds Lito yaitu sekitar jam 23.00 wita mesin itu kami bertiga turunkan di sebuah rumah yang terdakwa tidak tahu pemiliknya di pinggir jalan kampung sekitar cek dam Ds Lito, yaitu mesin itu di taruh di teras rumah itu dimana ada sdr REPONG dan juga sdr KANDING diumah tersebut dan kemudian karena beralasan telah malam kemudian terdakwa memberitahu sdr ARDIANSYAH tidak jadi pergi ke Ropang dan kamipun pulang ke Ds Pungkit.
 - Bahwa mesin traktor tersebut terdakwa jual Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada sdr REPONG , dimana saat terdakwa mengantar mesin itu di berikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh sdr REPONG dan esok harinya Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 Wita sdr REPONG dengan di temani sdr KANDING mengantar sisanya yaitu hanya di berikan Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) saja yaitu bertemu terdakwa di kampung, sehingga totalnya hanya Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) .
 - Bahwa pembayaran uang mesin traktor itu tidak di buatkan bukti apapun dan juga saat sdr REPONG bersama sdr KANDING memberikan uang kekurangan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, saat itu juga tidak ada orang yang mengetahuinya .
 - Bahwa hanya sdr REPONG saja yang tahu kalau mesin traktor tersebut adalah hasil curian.
 - Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan sdr REPONG telah sepakat bekerja sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita di lapangan bola Ds Pungkit terdakwa bertemu dengan sdr REPONG dan sepakat kerja sama yaitu terdakwa yang mencari barang curian sedangkan sdr REPONG yang akan membelinya. dan saat terdakwa bersama dengan sdr AGUS jalan kaki menuju ke orong Punik untuk melakukan pencurian sekitar jam 19.30 Wita sempat terdakwa memberitahu sdr REPONG lewat HP kalau kami jadi melakukan pencurian dan selanjutnya saat menunggu truk milik sdr ARDIANSYAH terdakwa menelpon sdr REPONG kalau telah berhasil mencuri mesin traktor dan terdakwa suruh menyiapkan uangnya dan di jelaskan kalau uangnya siap dan dia menunggu di kampungnya yaitu dekat cek dam Ds Lito dan juga kami berdua telah sepakat harganya yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bahwa saat terdakwa menerima uang dari sdr REPONG sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa memberikan ongkos kepada sdr ARDIANSYAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun dalam perjalanan pulang yaitu di atas truk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang tersebut di atas dikembalikan lagi kepada terdakwa dengan alasan tidak berani menerimanya karena dianggap uang tidak jelas.

- Dapat terdakwa jelaskan ketika terdakwa terima uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , terdakwa memberikan kepada sdr JON sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sdr AGUS sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sedangkan saat terdakwa terima uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan sdr AGUS yaitu masing masing Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga totalnya sdr JON Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , sdr AGUS Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sendiri Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Dan uang tersebut saat ini telah habis yaitu terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi yaitu untuk jajan sehari hari.
- Jadi untuk kunci pas, terdakwa buang di gempang ketika terdakwa jalan membawa mesin traktor, sedangkan tali nilon ikut ke bawa sampai dirumahnya sdr KANDING, sedangkan dua buah bambu di tinggalkan di pinggir jalan ketika di naikkan ke atas truk, dan untuk parang di bawa sdr JON sendiri.

2. AGUS SALIM ALS AGUS AK. SYAMSUDDIN DAUD :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 20.00 Wita, di sawah miliknya Sdr. KARONDONG di Orong Punik Wilayah Dsn. Pungkit Beru Ds. Pungkit Kec. Lopok Kab. Sumbawa. Yang terdakwa curi tersebut yakni satu buah mesin traktor .
- Bahwa Pemilik dari mesin traktor tersebut yakni Sdr. H. LATIF.
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali melakukan pencurian tersebut yakni Sdr. SEMES dan terdakwa, yakni pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 Wita, Sdr. SEMES berada di rumah, ngobrol-ngobrol kemudian kami saat itu sepakat untuk melakukan pencurian mesin traktor yang berada di sawahnya Sdr. KARONDONG.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa ke rumahnya Sdr. SEMES dan menanyakan apakah jadi melakukan pencurian tersebut dan sdr. SEMES jadi kemudian terdakwa dan sdr. SEMES berangkat berdua dengan jalan kaki menuju ke Orong Punik. Dan sekitar satu jam kami jalan kaki kami sampai di sawahnya sdr. KARONDONG yaitu sampai di rumah sawah dan kemudian terdakwa membongkar baut dudukan mesin di traktor tersebut dengan kunci pas 14-17, sedangkan Sdr. SEMES yang memegang baut di bawahnya, dan selang waktu sekitar 30 (tiga puluh menit) baut-baut yang berjumlah empat buah telah lepas dari dudukan, kemudian mesin tersebut kami berdua mengangkatnya dari rangka traktor dan kemudian kami taruh di tanah di samping rumah sawah.
- Bahwa setelah mesin tersebut kami taruh di tanah, karena mesin tersebut berat dan kami berdua tidak mampu untuk mengangkatnya, sdr. SEMES kemudian menelpon sdr. JON yang posisinya saat itu berada di kampung supaya datang membantu kami untuk mengangkat mesin karena mesin tersebut berat, kemudian menyuruhnya untuk membawa parang dan mencari kayu atau bambu untuk di gunakan untuk membawa mesin tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang waktu sekitar satu jam datang sdr. JON kemudian dari luar pagar sawah Sdr. KARONDONG memanggil terdakwa, dan Sdr. SEMES saat itu menyuruhnya untuk mencari bambu di luar pagar. Setelah sdr. JON mendapatkan bambu sdr. JON saat itu tidak masuk ke dalam lokasi pagar sawah, dan bambu tersebut di ambil oleh Sdr. SEMES lewat atas pagar dari sdr. JON.
- Bahwa Setelah bambu tersebut di ambil oleh sdr. SEMES, terdakwa saat itu mengeluarkan tali nilon yang panjangnya sekitar 4 (empat meter) kemudian tali tersebut terdakwa potong menjadi dua dengan parang yang di ambil dari Sdr. SEMES dari sdr. JON kemudian terdakwa dan sdr. SEMES sama-sama mengikat di besi dudukan mesin traktor yakni di masing-masing pinggir mesin dengan dua buah tali yang telah terdakwa potong.
 - Bahwa setelah mesin tersebut kami ikat, mesin tersebut kami pikul berdua dengan menggunakan bambu kering yang di berikan oleh sdr. JON di luar pagar yang panjangnya sekitar 2 (dua) meter melalui sela kedua tali nilon tersebut kami keluarkan dari lokasi sawah, sedangkan sdr. JON menunggu kami di luar pagar. Setelah di luar pagar, mesin tersebut kami pikul bertiga dengan cara bergantian menuju ke jalan raya, dan karena jaraknya jauh ke jalan raya sehingga kami saat itu membawa cadangan bambu yang panjangnya sama 2 (dua) meter. Dan sekitar satu jam jalan akhirnya kami sampai di pinggir jalan dekat jembatan kecil di pinggir kampung arah ke Kec. Lantung dan kami sembunyikan di pinggir pagar.
 - Bahwa mesin traktor tersebut kemudian kami bawa ke Ds. Lito Kec. Moyo hulu, dan sesampainya di Ds. Lito yakni sekitar jam 23.00 Wita mesin tersebut kami bertiga menurunkannya di salah satu rumah warga Ds. Lito yang terdakwa tidak kenal, dan setelah kami turunkan terdakwa dan sdr. JON naik ke atas bak truk sedangkan Sdr. SEMES naik di kepala truk dan duduk di depan bersama sdr. YAN dan sdr. SAMBI.
 - Bahwa mengenai apakah sdr. YAN dan sdr. SAMBI mengetahui kalau mesin tersebut kami dapat dari hasil curian sama sekali terdakwa tidak mengetahuinya karena Sdr. SEMES yang menghubunginya, namun setahu terdakwa sdr. SEMES menelpon sdr. YAN dengan alasan untuk mengangkat kayu rumah ke Ds. Ropang.
 - Bahwa Mesin tersebut hanya kami bertiga yang manaikkannya ke atas bak truk sementara sdr. SAMBI dan sdr. YAN tidak membantu kami menikkan mesin tersebut dan hanya diam di atas kepala Truk.
 - Bahwa Terdakwa tidak tau persis kemanakah mesin tersebut di jual karena urusan sdr. SEMES, namun setelah kami pulang dari Ds. LITO kec. Moyo Hulu kami langsung ke meja bilyar di dalam kampung dan setelah di meja bilyar sdr. SEMES menjelaskan kepada terdakwa kalau mesin tersebut di jual kepada sdr. REPONG warga Ds. Lito Kec. Moyo Hulu dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian untuka saat itu baru Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang di berikan kemudian mengenai sisanya Sdr. SEMES yang mengetahuinya.
 - Bahwa kemudian kami membagi uang yang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut, dan terdakwa mendapat bagian Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. JON mendapan bagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan sisanya di ambil oleh sdr. SEMES.
 - Bahwa keesokan harinya yakni pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wita datang sdr. SEMES kemudian memberikan terdakwa sisa hasil penjualan mesin tersebut, kemudian sdr. SEMES menjelaskan kepada terdakwa kalau uang tersebut di berikan oleh Sdr. REPONG yang membayar mesin tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian terdakwa yakni sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total terdakwa menerima uang dari hasil penjualan mesin tersebut yakni sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mesin tersebut di temukan saat terdakwa di kampung terdakwa mendengar informasi dari dalam kampung kalau yang membawa mesin tersebut adalah sdr. REPONG dan di dalam kampung terdakwa mendengar kalau nama terdakwa di sebut yang melakukan pencurian mesin tersebut. Kemudian keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 karena Sdr. SEMES sudah menyerahkan diri ke Polsek Lape Lopok sehingga datang anggota dari Polsek lape Lopok menjemput terdakwa dan terdakwa di amankan ke Polsek lape Lopok, sehingga di hadapan pemeriksa terdakwa mengakui kalau terdakwa yang telah melakukan pencurian mesin traktor tersebut.

3. JONI PRANATA ALS JON AK SYAMSUDDIN DAUD :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 Wita di sekitar Lokasi sawah milik sdr. KARONDONG wilayah Dsn. Pungkit Beru ds. Pungkit Kec. Lopok Kab. sumbawa terdakwa bersama dengan Sdr. Semes dan Sdr. Agus mengangkat mesin curian.
- Bahwa saat itu sdr. SEMES menelpon terdakwa kemudian minta tolong kepada terdakwa supaya ke Lokasi Orong Punik Wilayah dsn. Pungkit Beru Ds. Pungkit Kec. Lopok Kab. Sumbawa tepatnya di dekat dengan sawah milik sdr. KARONDONG dan kemudian menyuruh terdakwa untuk membawa parang. Karena Sdr. SEMES adalah paman terdakwa kemudian terdakwa menghargainya apabila minta tolong terdakwa tetap membantunya kemudian terdakwa sendiri berangkat ke Lokasi orong Punik sendiri jalan kaki dan selang sekitar satu jam terdakwa sampai kemudian di dekat pagar sawah sdr. KARONDONG terdakwa memanggilnya kemudian Sdr. SEMES menjawab terdakwa kalau posisinya bedara di dalam lokasi di sekitar sawah sdr. KARONDONG.
- Bahwa Setelah itu sdr. SEMES menyuruh terdakwa untuk mencari bambu yang di gunakan untuk memikul mesin tersebut setelah terdakwa temukan yakni bambu kering yang panjangnya sekitar 4 (empat) meter kemudian bambu tersebut terdakwa potong menjadi dua, dan terdakwa memberikan kepada Sdr. SEMES, dan juga parang yang terdakwa bawa dari kampung.
- Bahwa Setelah terdakwa memberikannya terdakwa menunggunya di luar pagar selang waktu sekitar beberapa menit sdr. AGUS dan sdr. SEMES keluar dari dalam lokasi sawah sambil mereka berdua memikul mesin tersebut, karena mesin tersebut berat sehingga saat itu terdakwa membantunya untuk memikulnya secara bergantian yang di mana tujuan mesin tersebut akan di bawa oleh sdr. SEMES menuju jalan kampung yang jaraknya dengan Lokasi tersebut sekitar dua kilo meter.
- Bahwa Kemudian saat kami pikul mesin tersebut secara bergantian kami membawa cadangan bambu yang kami potong tersebut siapa tau bambu yang kami gunakan tersebut patah.
- Bahwa Mesin tersebut hanya kami bertiga saja yang memikulnya menuju jalan kampung yang menuju ke Kec. lantung.
- Bahwa setelah di dekat jembatan karena terdakwa sakit perut sehingga terdakwa ke kali untuk buang air besar yang jaraknya sekitar delapan meter dari tempat mesin tersebut kemudian selang beberapa menit datang truk yang dimana terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

na persis siapa yang naik tersebut, kemudian sdr. SEMES memanggil terdakwa yang posisi terdakwa di kali dan kemudian terdakwa langsung pergi kemudian sdr. SEMES mengajak terdakwa menaikkan mesin tersebut ke atas truk bersama dengan dirinya dan sdr. AGUS.

- Bahwa Setelah mesin tersebut sudah terdakwa bantu menaikannya saat itu terdakwa ingin pulang ke kampung namun sdr. SEMES memaksa mengajak terdakwa untuk ikut bersamanya yang mana terdakwa tidak tau persis keman tujuannya namun karena Sdr. SEMES tetap mengajak terdakwa sehingga terdakwa ikut naik ke atas truk dan dalam perjalanan truk tersebut belok ke Ds. LITO di persimpangan menuju ke Kec. Lantung. Dan truk yang membawa mesin tersebut di bawa ke Ds. Lito kec. Moyo Hulu, kemudian mesin tersebut kami turunkan di pinggir jalan kampung di Ds. Lito, setelah kemudian kami naik ke atas bak truk sedangkan Sdr. SEMES naik ke atas Truk di bagian depan kemudian kami pulang ke kampung .
- Bahwa Setelah di kampung kemudian terdakwa pulang ke rumah dan selang waktu sekitar beberapa menit terdakwa ke tempat meja bilyar yang ada di dalam kampung, kemudian datang sdr. SEMES sendiri dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun sebelum terdakwa menerimanya terdakwa sempat bertanya uang apa yang di berikan kepada terdakwa, namun sdr. SEMES mengatakan kepada terdakwa supaya mengambilnya saja dan tidak perlu tau darimana asal uang itu, sehingga karena sdr. SEMES tetap bersih keras memberikannya terdakwa kemudian menerimanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mesin Traktor Kubota warna orange – hitam, lampu dengan pecah samping kiri dibagian kiri dan kanan tengki mesin ada tulisan DIRECT INJECTION, SUPER POWER, RD 85 DI-1T;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa ;-----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa yaitu AHMAD, AGUS SALIM, dan JONI PRANATA melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 14 Oktober sekitar jam 20.00 Wita di sawah miliknya sdr KARONDONG di Orong Punik wilayah Dsn Pungkit Beru Ds Pungkit Kec Lopok Kab Sumbawa
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa AHMAD berada dirumah terdakwa AGUS untuk ngobrol ngobrol yang kemudian mereka sepakat untuk melakukan pencurian mesin traktor milik sdr H



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar dan kemudian terdakwa AHMAD menelpon sdr ARDIANSYAH yang pekerjaannya sehari hari sebagai supir truk dan tinggal di Ds Langam untuk datang ke tempat terdakwa AHMAD dengan alasan untuk terdakwa AHMAD ajak mengambil kayu rumah di Ds Kec Ropang .

- Bahwa benar selang setengah jam kemudian ada datang truk bersama sdr ARDIANSYAH dan juga ada sdr SAMBI yang ikut di truk tersebut, dan kemudian terdakwa jelaskan kalau akan antar dulu mesin traktor ke Ds Lito kec Moyo Hulu dan nanti baru ambil kayu rumah ke Kec. ropang dan pertamanya sdr ARDIANSYAH tidak mau namun karena terdakwa AHMAD paksa sehingga diapun mau dan kemudian mesin tersebut terdakwa naikkan ke atas truk dengan di bantu terdakwa AGUS dan terdakwa JON, sedangkan sdr ARDIANSYAH sama sekali tidak turun dari atas truk .
- Bahwa benar sesampainya di Ds Lito yaitu sekitar jam 23.00 wita mesin itu kami bertiga turunkan di sebuah rumah yang terdakwa AHMAD tidak tahu pemiliknya di pinggir jalan kampung sekitar cek dam Ds Lito, yaitu mesin itu di taruh di teras rumah itu dimana ada sdr REPONG dan juga sdr KANDING diumah tersebut dan kemudian karena beralasan telah malam kemudian terdakwa memberitahu sdr ARDIANSYAH tidak jadi pergi ke Ropang dan kamipun pulang ke Ds Pungkit.
- Bahwa benar mesin traktor tersebut terdakwa AHMAD jual Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada sdr REPONG , dimana saat terdakwa AHMAD mengantar mesin itu di berikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh sdr REPONG dan esok harinya Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 Wita sdr REPONG dengan di temani sdr KANDING mengantar sisanya yaitu hanya di berikan Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) saja yaitu bertemu terdakwa di kampung, sehingga totalnya hanya Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) .
- Bahwa benar pembayaran uang mesin traktor itu tidak di buat bukti apapun dan juga saat sdr REPONG bersama sdr KANDING memberikan uang kekurangan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD, saat itu juga tidak ada orang yang mengetahuinya .
- Bahwa benar sdr REPONG saja yang tahu kalau mesin traktor tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa benar uang yang terdakwa AHMAD terima keseluruhan dari Sdr. Repong sebesar Rp. 3.900.000 dimana terdakwa AHMAD yang kemudian terdakwa AHMAD berikan kepada terdakwa JON sebesar Rp. 400.000,- sedangkan terdakwa AGUS sebesar Rp. 1.700.000,- dan terdakwa AHMAD sebesar Rp. 1.800.000,- dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id
putusan yang tersebut di atas telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa pemilik mesin traktor tersebut adalah Sdr. Abdul Latif dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut Abdul Latif mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative melanggar pertama pasal 363 ayat (2) KUHP atau kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan yaitu dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa dalam dakwaan kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- 4 Perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu
- 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal–hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang–undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta–fakta di persidangan Para Terdakwa adalah I. AHMAD M. ALS SEMES AK MONYONG, II. AGUS SALIM ALS AGUS AK SYAMSUDDIN DAUD dan III. JONI PRANATA ALS JON AK SYAMSUDDIN DAUD pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
setiap persidangan yang digelar di pengadilan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi SAEFUDDIN, ABDUL LATIF, ABUDIN, TAJUDIN, KADIR JAELANI, SAIFULLAH, SAHABUDDIN, ARDIANSYAH dan keterangan para terdakwa yang menyatakan Bahwa Terdakwa yaitu AHMAD, AGUS SALIM, dan JONI PRANATA pada hari Senin tanggal 14 Oktober sekitar jam 20.00 Wita di sawah miliknya sdr KARONDONG di Orong Punik wilayah Dsn Pungkit Beru Ds Pungkit Kec Lopok Kab Sumbawa telah membongkar baut dudukan mesin di traktor tersebut dengan kunci pas 17 yang terdakwa AHMAD bawa dimana terdakwa AGUS yang membongkar sedangkan terdakwa AHMAD yang memegang baut di bawahnya dimana selang 30 menit kemudian baut baut berjumlah empat buah telah lepas dari dudukan atau rangka traktor dan kemudian mesin tersebut terdakwa AHMAD dan AGUS angkat dan turunkan ke tanah dan karena mesin tersebut berat kemudian terdakwa AHMAD menelpon terdakwa JON (adik terdakwa AGUS) untuk datang menyusul ke sawahnya sdr KARONDONG di orong punik sambil membawa parang untuk membantu terdakwa AHMAD dan terdakwa AGUS mengangkat mesin traktor sekaligus terdakwa AHMAD meminta tolong untuk mencari bambu saat terdakwa JON datang menemui mereka kemudian sekitar kurang dari satu jam, datang terdakwa JON yang memanggil terdakwa AHMAD dari luar pagar, dimana akhirnya terdakwa AHMAD jalan menemui terdakwa JON sambil terdakwa membawa bambu kering yang terdakwa dapatkan di samping rumah sawah yang lumayan panjang untuk di potong dengan parangnya terdakwa JON, dan setelah bambu kering selesai terdakwa potong yaitu panjangnya dua meter kemudian terdakwa AHMAD kembali ke tempat mesin traktor dengan terdakwa membawa juga parangnya terdakwa JON dimana sawah sdr KARONDONG luasnya sekitar 1 Ha, dan terdapat pagar keliling dengan kayu dan bambu dan juga ada pintu masuknya yang di taruh bambu dan kayu duri di pintu masuk tersebut dan para terdakwa saat itu lompat melalui pagar yang tiang kayunya telah rebah dan para terdakwa keluar dari sawah tersebut melewati jalan yang sama , setelah terdakwa AHMAD dan terdakwa AGUS bertemu dengan terdakwa JON di luar pagar kemudian akhirnya kami bertiga memikul mesin traktor itu secara bergantian sekitar jam 22.00 Wita akhirnya para terdakwa sampai di pinggir jalan dekat jembatan kecil di pinggir kampung arah ke Kec Lantung dan para terdakwa sembunyi di pinggir pagar dan kemudian terdakwa AHMAD menelpon sdr ARDIANSYAH yang pekerjaannya sehari hari sebagai supir truk dan tinggal di Ds Langam untuk datang ke tempat terdakwa AHMAD dengan alasan untuk terdakwa AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung go id
aja menggunakan kayu rumah di Ds Lito kec Ropang , kemudian selang setengah jam datang truk bersama sdr ARDIANSYAH dan juga ada sdr SAMBI yang ikut di truk tersebut, dan kemudian terdakwa jelaskan kalau akan antar dulu mesin traktor ke Ds Lito kec Moyo Hulu dan nanti baru ambil kayu rumah ke Kec. ropang dan pertamanya sdr ARDIANSYAH tidak mau namun karena terdakwa AHMAD memaksa sehingga diapun mau dan kemudian mesin tersebut terdakwa naikkan ke atas truk dengan di bantu terdakwa AGUS dan terdakwa JON, sesampainya di Ds Lito yaitu sekitar jam 23.00 wita mesin itu para terdakwa turunkan di sebuah rumah yang terdakwa AHMAD tidak tahu pemiliknya di pinggir jalan kampung sekitar cek dam Ds Lito, yaitu mesin itu di taruh di teras rumah itu dimana ada sdr REPONG dan juga sdr KANDING dirumah tersebut. Bahwa kemudian mesin traktor tersebut terdakwa AHMAD jual Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr REPONG , kemudian terdakwa AHMAD berikan kepada terdakwa JON sebesar Rp. 400.000,- sedangkan terdakwa AGUS sebesar Rp. 1.700.000,- dan terdakwa AHMAD sebesar Rp. 1.800.000,- dan uang tersebut saat ini telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari, Padahal diketahui mesin traktor tersebut bukan milik para terdakwa melainkan milik Sdr. Abdul latif ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi SAEFUDDIN, ABDUL LATIF, ABUDIN, TAJUDIN, KADIR JAELANI, SAIFULLAH, SAHABUDDIN, ARDIANSYAH dan keterangan para terdakwa yang menyatakan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dimana Para terdakwa mengambil mesin traktor milik saudara Abdul Latif kemudian di jual pada Sdr. Abudi als Repong tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Sdr. Abdu Latif ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.4 Unsur perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi SAEFUDDIN, ABDUL LATIF, ABUDIN, TAJUDIN, KADIR JAELANI, SAIFULLAH, SAHABUDDIN, ARDIANSYAH dan keterangan para terdakwa yang menyatakan sebagaimana tersebut diatas bahwa perbuatan para terdakwa mengambil mesin traktor dilakukan secara bersama sama yaitu oleh I. AHMAD M. ALS SEMES AK MONYONG, II. AGUS SALIM ALS AGUS AK. SYAMSUDDIN DAUD dan III JONI PRANATA ALS JON AK SYAMSUDDIN ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan yang dapat mengakibatkan melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi SAEFUDDIN, ABDUL LATIF, ABUDIN, TAJUDIN, KADIR JAELENI, SAIFULLAH, SAHABUDDIN, ARDIANSYAH dan keterangan para terdakwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas para terdakwa membongkar baut dudukan mesin di traktor tersebut dengan kunci pas 17 yang terdakwa bawa dimana terdakwa AGUS yang membongkar sedangkan terdakwa AHMAD yang memegang baut di bawahnya kemudian selang 30 menit kemudian baut baut berjumlah empat buah telah lepas dari dudukan atau rangka traktor dan kemudian mesin tersebut terdakwa AHMAD dan terdakwa AGUS mengangkat mesin dan menurunkannya ke tanah kemudian datang terdakwa JON sambil membawa bambu kering, dimana mesin traktor tersebut terletak di sawah sdr KARONDONG luasnya sekitar 1 Ha, dan terdapat pagar keliling dengan kayu dan bambu dan juga ada pintu masuknya yang di taruh bambu dan kayu duri di pintu masuk tersebut para terdakwa melompat melalui pagar yang tiang kayunya telah rebah dan para terdakwa keluar dari sawah tersebut lewat jalan yang sama kemudian para terdakwa memikul mesin traktor itu secara bergantian ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan alternatif Kedua, maka Para terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan ”;-----

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Para terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf bagi diri para terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa sebagai Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf j KUHAP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang Meringankan :

- ParaTerdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada para terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar para terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka harus diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa I. AHMAD ALS SEMES AK MONYONG, terdakwa II. AGUS SALIM ALS AGUS AK SYAMSUDDIN DAUD, dan terdakwa III. JONI PRANATA ALS JON AK SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;-----



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menetapkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing terdakwa I. AHMAD ALS SEMES AK MONYONG, terdakwa II. AGUS SALIM ALS AGUS AK SYAMSUDDIN DAUD, dan terdakwa III. JONI PRANATA ALS JON AK SYAMSUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;-----

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mesin Traktor Kubota warna orange – hitam, lampu dengan pecah samping kiri dibagian kiri dan kanan tengki mesin ada tulisan DIRECT INJECTION, SUPER POWER, RD 85 DI-1T;

Dikembalikan kepada Sdr. Abdul Latif Als Leto Ak Halidi.

- 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang sekitar 2 (dua) meter; Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Selasa, tanggal 1 April 2014 , oleh kami : FATRIA GUNAWAN S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA AYU MASYUNI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh R.R TAGORE, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh : BAIQ IRA MAYASARI S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan para Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,

FATRIA GUNAWAN, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,



R.R. TAGORE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)